

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

a. Penempatan *direct sales* sebagai pekerjaan penunjang sudah tepat. Hal ini dikarenakan deskripsi pekerjaan *direct sales* sendiri berdasarkan pada Surat Edaran BI adalah menawarkan program bank secara langsung kepada nasabah atau calon nasabah secara langsung saja. Menurut Surat Edaran BI juga, *direct sales* termasuk pada kategori pekerjaan penunjang. Lalu, pekerjaan *direct sales* juga memenuhi kriteria pekerjaan penunjang berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016, yaitu berisiko rendah, tidak membutuhkan kualifikasi yang tinggi dalam bidang perbankan, serta tidak terikat langsung dengan proses pengambilan keputusan. Selain itu, *direct sales* juga memenuhi kriteria pekerjaan penunjang berdasarkan pada pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yaitu terpisah dari kegiatan utama, berupa perintah langsung atau tidak langsung, penunjang secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.

b. Berdasarkan pada analisis mengenai dapat atau tidaknya *direct sales* dikerjakan oleh pekerja *outsourcing*, dapat disimpulkan bahwa *direct sales* dapat dikerjakan oleh pekerja *outsourcing*. Karena di Indonesia dapat diperbolehkan pelaksanaan *outsourcing* yang tercantum dalam pasal 64 UU Ketenagakerjaan. Pelaksanaan *outsourcing* juga dapat dilakukan di bank berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016. Baik di dalam UU Ketenagakerjaan dan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016 mengatakan bahwa pekerjaan penunjang adalah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh *outsourcing*, yang di mana artinya pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang pokok atau bukan yang utama. *Direct*

sales berdasarkan pada Surat Edaran BI merupakan salah satu pekerjaan penunjang di dalam bank. *Direct sales* juga memenuhi kriteria pekerjaan penunjang berdasarkan pada peraturan yang ada pada UU Ketenagakerjaan dan Peraturan OJK. Maka, dapat disimpulkan bahwa *direct sales* dapat dikerjakan oleh pekerja *outsourcing*.

c. Mengenai akibat status hukum bagi pekerja *direct sales* yang melakukan pelanggaran di dalam pekerjaannya dilihat dari dua sisi yaitu dari Peraturan OJK dan UU Ketenagakerjaan. Jika melihat dari Peraturan OJK, berdasarkan pada pasal 23, maka OJK berwenang untuk menghentikan alih daya yang dilakukan bank apabila berpotensi membahayakan kelangsungan usaha bank. Akibatnya, *direct sales* tersebut tidak lagi bekerja pada bank tersebut, karena dikembalikan ke perusahaan *outsourcing*. Lalu dari pihak OJK pun memberikan saran untuk melihat dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengenai status pekerja tersebut. Dengan begitu, peraturan OJK bersifat mengatur, bukan memaksa. Hal ini disebabkan karena pada prakteknya hal ini diserahkan kepada kedua belah pihak dengan melihat pada perjanjian tersebut.

Sisi yang kedua yaitu dari UU Ketenagakerjaan. Untuk mengetahui bagaimana status hukum bagi *direct sales* ini, harus dilihat dari niat *direct sales* itu sendiri, apakah beritikad baik atau tidak. Jika beritikad baik, yang artinya *direct sales* tidak sadar bahwa pelanggaran yang dilakukannya bukanlah kewenangannya, maka berdasarkan pada pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, status pekerja *direct sales* yang asalnya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan *outsourcing*-nya, menjadi memiliki hubungan kerja dengan bank. Jadi *direct sales* menjadi pekerja di bank tersebut. Namun, apabila *direct sales* ini beritikad buruk yang artinya dia memang sengaja melakukan pelanggaran, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan *outsourcing*-nya. Dalam situasi ini, pekerja *direct sales* dapat dikembalikan ke perusahaan *outsourcing*.

d. Berdasarkan pada masalah di mana *direct sales* melakukan kesalahan dalam bekerja, yaitu melakukan pekerjaan pokok yang di mana hal tersebut dilarang untuk dilakukan, maka ada dua sebab kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahan terjadi atas suruhan bank. Dengan kondisi tersebut, bank dinyatakan berperilaku menyimpang dari ketentuan yang berlaku karena bank gagal dalam memastikan pelaksanaan alih daya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka, bank akan dikenakan sanksi administratif. Selain itu, bank dinyatakan bertanggung jawab, karena berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan OJK, karena bank bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada perusahaan lain.

Kesalahan kedua terjadi karena inisiatif *direct sales* itu sendiri baik sadar maupun tidak sadar. Jika kesalahan terjadi karena *direct sales* itu sendiri, maka bank yang bertanggung jawab. Bank menjadi pihak yang bertanggung jawab dengan dasar pasal 3 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016. Artinya, bank bertanggung jawab dalam hal menghadapi tuntutan dan mengganti kerugian nasabah akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh *direct sales* dalam pekerjaannya. Namun berdasarkan pada perjanjian kedua belah pihak, *vicarious liability*, dan pasal 1367 KUHPerdara, maka perusahaan *outsourcing* dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh bank apabila memang terbukti *direct sales* ini memang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya.

Pelaksanaan pertanggungjawabannya berbentuk, bank bertanggung jawab dalam hal menerima tuntutan dari nasabah yang dirugikan akibat dari perbuatan *direct sales*. Di depan nasabah, tetap bank yang bertanggung jawab. Jadi bank menghadapi tuntutan nasabah dan mengganti kerugian materiil yang dialami nasabah. Tetapi, kemudian karena *direct sales* merupakan bawahan dari perusahaan *outsourcing*, maka bank bisa meminta pertanggungjawaban dari perusahaan *outsourcing* atas kerugian yang terjadi.

5.2. Saran

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan oleh penulis, penulis akan memberikan saran yaitu:

- a. Di dalam perjanjian yang dibuat antara bank dan perusahaan *outsourcing* semestinya tidak melimpahkan semua pertanggungjawaban kepada perusahaan *outsourcing*. Bank juga seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi suatu masalah yang diakibatkan dilakukannya alih daya dalam bank. Jadi di dalam suatu perjanjian seharusnya terjadi pembagian tanggung jawab antara bank dengan perusahaan *outsourcing*. Misalnya bank bertanggung jawab untuk menghadapi tuntutan dan kerugian yang dialami oleh nasabah. Lalu perusahaan *outsourcing* bertanggung jawab dalam hal mengganti kerugian bank akibat dari tuntutan nasabah kepada bank, misalnya.
- b. Melihat pada pembagian tugas secara mikro yang menjadi wewenang dari OJK dan secara makro yang merupakan wewenang dari BI, lebih baik Surat Edaran BI diubah menjadi bagian dari OJK. Karena kini BI mengatur soal makro yaitu soal stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, sedangkan OJK mengatur soal pengawasan kinerja perbankan termasuk soal alih daya dalam bank. Melihat pada hal tersebut, lebih baik jika Surat Edaran BI ini diubah bentuk menjadi bagian dari OJK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rajawali Pers, Bandung, 2014.
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ike Farida, *Perjanjian Perburuhan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Outsourcing*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2014.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, OJK, Jakarta, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2016*, OJK, Jakarta, 2016.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Richardus Eko Indrajit, Richardus Djokoprianto, *Proses Bisnis Outsourcing*, Grasindo, Jakarta, 2003.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

B. Jurnal, Makalah

- Marsha Yuliana Soegianto, Eddy M. Susanto, *Penerapan Strategi Alih Daya Outsourcing di UD. Puyuh Plastik ditinjau dari Perundangan dan Etika Bisnis*,

diunduh dari <http://studentjournal.petra.ac.id/INDEX.PHP/MANAJEMEN-BISNIS/ARTICLE/VIEW/215/158> diunduh pada tanggal 9 Oktober 2016.

Khairani, *Kedudukan Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011*, Jurnal Konstitusi, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP Perihal Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

D. Website, Internet

ACAS, *Transfer of Undertaking (TUPE)*, diunduh dari <http://www.acas.org.uk/INDEX.ASPX?ARTICLEID=1655>, diunduh pada tanggal 16 Desember 2016.

Amanita Novi Yushita, *Aktivitas dan Produk Bank*, diunduh dari <HTTP://STAFF.UNY.AC.ID/SITES/DEFAULT/FILES/PENDIDIKAN/AMANI>

[TA-NOVI-YUSHITA-SE-MSI/AKTIVITAS-DAN-PRODUK-BANK.PDF](#),

diunduh pada tanggal 30 September 2016.

[Ashinta Sekar Bidari, *Kedudukan Bank Indonesia \(BI\) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan \(OJK\)*](#), diunduh dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381332&val=8503&title=KEDUDUKAN%20BANK%20INDONESIA%20\(BI\)%20SETELAH%20TERBENTUKNYA%20OTORITAS%20JASA%20KEUANGAN%20\(OJK\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381332&val=8503&title=KEDUDUKAN%20BANK%20INDONESIA%20(BI)%20SETELAH%20TERBENTUKNYA%20OTORITAS%20JASA%20KEUANGAN%20(OJK)), diunduh pada tanggal 15 Februari 2017.

[Boy Yendra Tamin, *Penerapan Transfer of Undertaking Protection of Employment \(TUPE\) sebagai Model Perlindungan bagi Pekerja Outsourcing di Indonesia*](#), diunduh dari <http://www.boyyendratamin.com/2012/04/penerapan-transfer-of-undertaking.html>, diunduh pada 28 November 2016.

[Chrissena Novendy, *BI dan OJK*](#), diunduh dari https://www.academia.edu/16527389/BI_dan_OJK, diunduh pada tanggal 16 Februari 2017.

[Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia*](#), diunduh dari http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/39/3/ART_ChristianaTri%20Budhayati%20Asas%20kebebasan%20berkontrak%20Full%20text.pdf, diunduh pada tanggal 24 Februari 2017.

[Divisi Informasi Hukum BI, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain*](#), diunduh dari http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_142012.aspx, diunduh pada tanggal 7 Februari 2017.

[Ilman Hadi, *Definisi Pemborongan Pekerjaan dan Pekerja Borongan*](#), diunduh dari <http://www.hukumonline.com/KLINIK/DETAIL/LT508F92B38CD01/DEFINISI-PEMBORONGAN-PEKERJAAN-DAN-PEKERJA-BORONGAN>, diunduh pada tanggal 5 Desember 2016.

Hukum Perbankan: Asas dan Prinsip Perbankan, diunduh dari <http://documents.tips/DOCUMENTS/ASAS-HUKUM-PERBANKAN-566B0BB0560B7.HTML>, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016.

Lambung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta, diunduh dari <http://eprints.uny.ac.id/23966/2/BAB%20II.PDF%20.>, diunduh pada tanggal 24 September 2016.

Museum Bank Indonesia, *Memahami Tugas BI Pasca Terbentuknya OJK, Mengerti Kiat Pemanduan Museum*, diunduh dari http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/info/berita-khusus/Pages/Berita_ToT.aspx, diunduh pada tanggal 1 Februari 2017.

Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, diunduh dari <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, diunduh pada tanggal 1 Februari 2017.

Rachmad Jaya, *Penerapan Vicarious Liability dalam Perkara Pelayanan Tugas Kesehatan*, diunduh dari https://www.academia.edu/10031630/PENERAPAN_VICARIOUS_LIABILITY_DALAM_PERKARA_PELAYANAN_TENAGA_KESEHATAN_TUGAS_OLEH_Rachmad_Jaya_NIM_P2EA13005_PROGRAM_STUDI_ILMU_HUKUM_PROGRAM, diunduh pada tanggal 24 Februari 2017.

Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia No 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain, diunduh dari http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/b306209efc74499bbc90459d3a050a20FAQ_PBI_132512.pdf, diunduh pada tanggal 6 Februari 2017.

Tinjauan Alih daya (Outsourcing) dan Konsep Perlindungan Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, diunduh dari http://etheses.uin-malang.ac.id/1365/5/08220048_Bab_2.pdf, diunduh pada tanggal 6 November 2016.

Trissumar Nofa, *Bab I Pengertian Outsourcing*, diunduh dari https://www.academia.edu/8663301/BAB_I_PENGERTIAN_OUTSOURCING, diunduh pada tanggal 24 September 2016.

Umar Kasim, *Hak-Hak Pekerja Outsourcing (Alih Daya)*, diunduh dari [http://www.hukumonline.com/KLINIK/DETAIL/LT510BE64FA4F3F/HAK-HAK-PEKERJA-OUTSOURCING-\(ALIH-DAYA\)](http://www.hukumonline.com/KLINIK/DETAIL/LT510BE64FA4F3F/HAK-HAK-PEKERJA-OUTSOURCING-(ALIH-DAYA)) diunduh pada tanggal 6 November 2016.

<https://wisuda.unud.ac.id/PDF/1116051191-3-BAB%20II.PDF>, diunduh pada tanggal 25 September 2016.

Wibowo Tunardy, *Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum*, diunduh dari <http://www.jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/> , diunduh pada tanggal 24 Februari 2017.